



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ENDAH YULIATI NINGSIH, Lahir di Malang / 18 Maret 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Graha Nusa Batam HI, Sungai Langkai, Batam, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 4 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 456/Pdt.P/2021/PN. Btm, tanggal 4 November 2021 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia Berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK RI No:21711158037890004 tanggal 21-09-2012, yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG SUMARTONO pada tanggal 16 -08-2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 465.27 VIII / 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Malang;
3. Bahwa dari Ikatan perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak, bernama: RAFLI YUSUF FIRMANSYAH jenis Kelamin Laki - Laki lahir di BATAM, tanggal 19 MEI 2007 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 137/035/KI-CS BTM 2007, yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan catatan sipil Keluarga berencana;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan akta

Kematian Nomor : 2171KM15092021-0024 tertanggal 12 September 2021 yang dikeluarkan Oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam ;

5. Bahwa Suami pemohon semasa hidupnya ada Meninggalkan harta Yaituberupa sebidang tanah seluas 72 M2 yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam, atas nama pemegang hak Endah Yulianti Ningsih;

6. Bahwa saat ini anak pemohon Yang bernama RAFLI YUSUF FIRMANSYAH masih di bawah Umur;

7. Bahwa saat ini pemohon berkeinginan menjual rumahyang terletak di Graha Nusa Batam berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 754209 atas nama pemegang Hak Endah Yulianti Ningsih dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;

8. Bahwa dari hasil menjual rumah tersebut akan di pergunakan untuk Biaya sekolah & Biaya hidup;

9. Bahwa dikarenakan anak pemohon masih di bawah umur maka untuk menjual rumah tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan–alasan tersebut.dengan ini pemohon memohon kepda Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;'
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari anaknya Yaitu : RAFLI YUSUF FIRMANSYAH jenis kelamin Laki laki lahir di BATAM , tanggal 19 MEI 2007 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :137/035/KI-CS BTM 2007.yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan catatan sipil Keluarga berencana;
3. Memberi Izin kepda pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171115803789004, tanggal 21 September 2012 , atas nama ENDAH YULIATI NINGSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171111503769005 , tanggal 25 Oktober 2012, atas nama BAMBANG SUMARTONO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama BAMBANG SUMARTONO dan ENDAH YULIATI NINGSIH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :137/035/KI-CS-BTM/2007, atas nama RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-15092021-0024, tanggal 15 September 2021, atas nama BAMBANG SUMARTONO, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama BAMBANG SUMARTONO, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171111509210018, tanggal 15 September 2021, atas nama ENDAH YULIATI NINGSIH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No 754 209, diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dinawati :
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG SUMARTONO ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p saat ini dalam keadaan kosong, Pemohon dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;

- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijual nya rumah tersebut ;

2. Legini Indriawati Naomi, STH:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG SUMARTONO ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007;
- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong, Pemohon dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijual nya rumah tersebut ;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisi keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya

Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
 - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (No. 10/2021/Pdt.Ke) tahun atau belum pernah Melangsungkan

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya” ;

- Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum BAMBANG SUMARTONO yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 12 September 2021 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007 ? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUMARTONO (suami Pemohon) ada memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam ? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut? ;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum BAMBANG SUMARTONO yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 12 September 2021 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 P-3, P-5 dan P-7, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah ENDAH YULIATI melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama BAMBANG SUMARTONO ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama BAMBANG SUMARTONO tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 12 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum BAMBANG SUMARTONO yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 12 September 2021 ;

Ad.2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, dan P-7 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum BAMBANG SUMARTONO, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu : RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007 dan ternyata anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur yaitu RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Ad.3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUMARTONO (suami Pemohon) ada memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan graha nusa batam h1-7 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan no.

754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum BAMBANG SUMARTONO, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUMARTONO (suami Pemohon) ada memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinannya dengan almarhum BAMBANG SUMARTONO, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu : RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007;
- Bahwa dari seorang anak Pemohon tersebut anak belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pemohon sebagai orang tua untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan termasuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
3. Bahwa benar untuk kepentingan anak Pemohon berkaitan dengan biaya hidup dan kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon perlu menjual 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi Wali bagi anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan hukum sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari seorang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : RAFLI YUSUF FIRMANSYAH, tempat/tanggal lahir di Batam/19 Mei 2007, khusus untuk menjual 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di GRAHA NUSA BATAM H1-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 754 209 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Batam;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami : Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id Rp. 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)